

**HAK KEWARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Perbandingan Pendapat Al-Razi Dan Amina Wadud)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ASMA BINTI MUHAMMAD ZAKARIA

NIM. 170103053

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440**

**HAK KEWARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN
(Perbandingan Pendapat Al-Razi dan Amina Wadud)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum



Oleh:

**ASMA BINTI MUHAMMAD ZAKARIA
NIM. 170103053**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A

NIP. 195301121982031008

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

**HAK KEWARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**
(Perbandingan Pendapat Al-Razi dan Amina Wadud)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/ Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 M
25 Jamadil Awwal 1441 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A

NIP. 195301121982031008

Sekretaris,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A

NIP. 195605131981031005

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh

NIP. 2022128401

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma Binti Muhammad Zakaria
NIM : 170103053
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Yang menyatakan,



Asma Binti Muhammad Zakaria
NIM. 170103053

ABSTRAK

Nama : Asma Binti Muhammad Zakaria
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Hak Kewarisan Anak Laki-laki dan Perempuan
(Perbandingan Pendapat Al-Razi dan Amina Wadud)
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2020
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA.
Pembimbing II : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
Kata Kunci : *Hak, Kewarisan, Anak Laki-laki dan Perempuan*

Perdebatan tentang hak kewarisan laki-laki dan perempuan telah wujud sejak masa silam hingga sekarang dan bertambah kompleks dengan perubahan sosial budaya masyarakat kini. Perempuan masa kini sudah banyak terlibat dengan dunia luar dan sama-sama memikul tanggungjawab seperti laki-laki dalam mencari nafkah keluarga. Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang menganalisis pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan serta relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud dalam pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian pustaka (*library research*), melalui pembacaan terhadap teks (*text reading*) yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis. Data yang diperoleh berupa prinsip dasar, metode ijtihad yang digunakan, dan pemahaman al-Razi dan Amina Wadud yang mereka tulis dalam *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb* dan *Wanita di dalam al-Qur'an*. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada Surah al-Nisa' ayat 11. Hasilnya menunjukkan bahwa konstruksi pemahaman al-Razi tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan dibangun dengan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Manakala, Amina Wadud menganalisis dengan metode hermeneutika dengan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender. Al-Razi berpandangan pembagian dua banding satu itu adil dengan menyertakan hikmah-hikmah di belakang pembagian itu. Beliau cenderung melemahkan kaum perempuan dan tentunya akan membangkitkan kontroversi dengan pandangan tersebut. Sedangkan Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, menyimpulkan bahwa pembagian anak laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara sama (1:1). Menurut hemat penulis, rumusan tersebut juga tidak mampu mencapai keadilan. Namun, penulis bersetuju dengan pandangannya bahwa keadilan bisa tercapai dengan memperbaiki aturan *hijab mahjub* di antara ahli waris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاة، أما بعد

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt., karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: ***“Hak Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Perbandingan Pendapat Al-Razi Dan Amina Wadud)”*** dapat disiapkan. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang terutama sekali kepada ayahanda (Muhammad Zakaria) dan ibunda (Lilis Wiwin) yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada adik-adik (Hanan, Husna, Sumayyah, Asy- Syaima’, Yasir) yang telah membantu memberikan doa kepada penulis, dan juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Al Yasa Abubakar MA. selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Husni Mubarak Lc., MA. selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan

Perbandingan Mazhab dan Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan serta Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat (Mohammad Izzuddin Nan, Afiina Sofiyah Muhsin, Normini Bakhtiar) penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh Pendidikan Strata Satu, sehingga dapat terselesaikan karya ilmiah penulis.

Akhir sekali, balasan semua pihak atas semua bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dipulangkan kepada Allah Swt. Sebagai Yang Maha Memberi ganjaran pahala setimpal. Penulis menyadari kelemahan dari skripsi ini yang masih perlu disempurnakan dan menerima saran serta kritikan dengan hati yang ikhlas. Namun, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi sesiapa pun yang sudi membacanya.

جامعة الرانيري
A R - R A N I Banda Aceh, 9 Januari 2020
Penulis,

Asma Binti Muhammad Zakaria

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		61	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	61	غ	gh	
5	ج	j		02	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	q	
7	خ	kh		00	ك	k	
8	د	d		02	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	m	
10	ر	r		02	ن	n	
11	ز	z		01	و	w	
12	س	s		01	ه	h	
13	ش	sy		01	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī

و	Dammah dan wau	ū
---	----------------	---

Contoh:

قَالَ = qāla

يَقُولُ = yaqūlu

قِيلَ = qīla

رَمِيَ = ramā

4. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah -Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Modifikasi


- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA BEBERAPA KETENTUAN UMUM TENTANG FARAI DH	16
A. Pengertian <i>Faraidh</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Faraidh</i>	19
C. Alasan Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Para Ulama.....	23
BAB TIGA PEMAHAMAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT AL-RAZI DAN AMINA WADUD.....	29
A. Fakhruddin al-Razi: Pemahaman tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan	29
1. Biografi dan Latar Belakang Al-Razi	29
2. Keilmuan Al-Razi.....	31
3. Karya-karya	33
4. Pemahaman Al-Razi tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki- Laki dan Perempuan	34
B. Amina Wadud: Pemahaman tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan	37
1. Biografi Amina Wadud	37
2. Latar Belakang Pemikiran	40
3. Karya-karya Intelektual	43

4. Pemahaman Amina Wadud tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan.....	44
C. Relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan	48
BAB EMPAT PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faraidh (pewarisan) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. *Faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridah* yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan. Karena, pewarisan terkait erat dengan pembagian yang dipastikan atau ditentukan.¹

Persoalan kewarisan laki-laki dan perempuan masih mengundang perdebatan, baik sejak masa silam hingga sekarang. Dengan keadaan sosial kita pada hari ini yang jauh berbeda dengan zaman silam, masalah kewarisan menjadi semakin berkembang dan kompleks. Bertambah parah lagi dengan pengaruh pemikiran dari Barat dan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan lagi, memerlukan fikih untuk memberikan jawaban terhadap masalah ini untuk mengaktualisasikan al-Qur'an dalam masyarakat modern kini.

Banyak sekali ulama sunni berpandangan bahwa satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan sesuai dengan ayat 11 Surah al-Nisa' seperti berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ غَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing

¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz, (Jakarta Timur: Penerbit Almahira), 2010, hlm. 77.

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk mengangkat tokoh ulama tafsir dan tokoh hermeneutik yaitu Al-Razi dan Amina Wadud. Al-Razi ialah salah seorang ulama yang lahir pada abad ke-6 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ibn 'Umar Ibn al-Husain Ibn al-Hasan Ibn al-Taimi al-Bakri al-Thabari, dan beliau terkenal dengan gelar *al-Imam, al-Razi, Fakhr al-Din al-Razi dan Syeikh al-Islam*. Beliau merupakan seorang ulama sunni yang banyak mengembangkan pemikiran dan pandangan dari Imam Asy'ari dan berpegang pada mazhab Imam Syafi'i.²

Dalam hal kewarisan, al-Razi berpendapat di dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Metode yang digunakan dalam penafsirannya berbentuk *tafsir bi al-ra'yi* (menggunakan rasio logika). Menurut beliau, pembagian warisan yang telah ditetapkan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah satu hal yang wajar dan memiliki hikmah dalam pembagiannya. Perbedaan nisbah dua banding satu dikatakan sebagai suatu hikmah adalah karena kelebihan yang ada pada kaum laki-laki berbanding kaum perempuan. Menurut beliau, kaum perempuan kurang akal atau ilmu pengetahuannya berbanding laki-laki, lemah dari sisi kodratnya dan banyak keinginannya yang boleh menjerumuskan kepada kerusakan apabila

² Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1995, Jilid 1, hlm. 3.

menguruskan harta yang banyak. Jadi, penetapan pembagian dua banding satu adalah wajar disebabkan hikmah-hikmah tersebut.³

Pandangan di atas terang berbeda dengan banyak pemikir kontemporer seperti Amina Wadud. Beliau ialah seorang feminis Islam dengan fokus progresif pada tafsir al-Quran. Beliau merupakan tokoh feminisme muslim yang produktif, banyak karya yang telah diterbitkannya. Salah satu karya yang telah diterbitkan adalah *Al-Quran dan Perempuan: Membaca Ulang Teks dari Perspektif Wanita*, sebuah buku yang dilarang di United Arab Emirates (UAE) karena isinya dianggap provokatif dan membangkitkan sentimen agama. Namun, buku tersebut digunakan oleh salah satu organisasi non pemerintah (NGO) di Malaysia yaitu Sisters in Islam (SIS) sebagai teks dasar bagi aktivitas dan akademisi.

Beragam sifat halus, pergulatan, peranan, konflik, dan definisi sosial seputar laki-laki dan perempuan dalam dunia material bercorak fisik dan sekular. Semuanya ini berubah sesuai dengan perjalanan waktu, budaya dan lokasi geografis.⁴ Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara.⁵

Menurut Amina Wadud, budaya patriarki telah memarginalkan kaum perempuan, memposisikan perempuan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), menafikan perempuan sebagai *khalifah fil-ardh*, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh al-Qur'an. Ia tertantang dan berjuang (*jihad*) untuk melakukan reinterpretasi terhadap masalah tersebut

³ *Ibid.*, Jilid 9, hlm. 214.

⁴ Lynn Wilcox, *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*, (Bandung: Pustaka Hidayah), 2011, hlm. 123.

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress), 2012, hlm. 15.

dengan menggunakan kaidah hermeneutik yang diinspirasi dari metode penafsiran yang diajukan oleh Fazlur Rahman.⁶

Secara harfiah, hermeneutika artinya ‘tafsir’. Secara etimologis, istilah hermeneutika dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang berarti mentafsirkan. Hermeneutika bukan sekadar tafsir, melainkan suatu ‘metode tafsir’ tersendiri atau satu filsafat tentang penafsiran, yang bisa sangat berbeda dengan metode tafsir Al-Quran.⁷ Poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud ini adalah bahwa ia ingin membongkar pemikiran lama atau bahkan mitos-mitos yang disebabkan oleh penafsiran bias patriarki melalui rekonstruksi metodologi tafsirnya. Karena hal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dasar dan spirit al-Quran.⁸

Amina Wadud banyak mengkritik pemahaman keagamaan yang berbau diskriminatif dan tidak memperlakukan perempuan dengan adil. Beliau juga mengkritik mufassir-mufassir yang dilihat cenderung tidak konsen terhadap keadilan atas kaum perempuan. Kegelisahan Amina Wadud terkait fungsi peran lintas gender seolah menjebak beliau memperjuangkan konsep keadilan yang diidamkannya secara menyeluruh yang dibicarakan al-Quran.

Dalam hak kewarisan, Amina Wadud berpendapat jika dilihat dari manfaat dan maslahat, mungkin bagian yang akan diterima tidak seperti yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dia cenderung memahami ayat kewarisan berdasarkan maslahat bagi suatu kasus. Baginya, tidak adil untuk memberikan bagian perempuan dengan nisbah 2:1 jika yang merawat dan menjaga orang tua

⁶ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications), 2006, hlm. 95.

⁷ Adian Husaini dan Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir al-Quran*, (Jakarta: Insani), 2007, hlm.7-8.

⁸ Mutrofin, “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan?”. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran*, Vol 1, June 2018, hlm. 264.

itu adalah anak perempuan tersebut sedangkan anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar.⁹

Tambahan pula, keadaan sosial masyarakat masa kini telah mengalami banyak perubahan. Kaum perempuan pada zaman dahulu lebih sinonim dengan ibu rumah tangga berbanding zaman sekarang. Ibu-ibu pada hari ini tidak sedikit yang berkerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga dapat bersama-sama membantu suami menafkahi keluarganya. Kaum perempuan hari ini lebih mandiri, mempunyai tempat dalam pendidikan, serta memiliki pekerjaan sebagaimana laki-laki. Perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut telah menjadi suatu hal yang tidak asing dan tidak boleh dinafikan lagi.

Secara tidak langsung, timbul persoalan tentang hal ini. Apabila perempuan mulai membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, lalu bagaimana pula dengan ketentuan warisan. Apakah perempuan mendapatkan bagian yang sama seperti laki-laki setelah beban nafkah keluarga ditanggung bersama-sama? Atau apabila seorang anak perempuan merawat orang tuanya yang telah lanjut usia, karena anak perempuan lebih diharapkan untuk merawat orang tua ketika sakit, bukan anak laki-laki. Lalu, layakkah anak perempuan ini mendapatkan bagian yang sama seperti saudara laki-lakinya? Bukankah begitu logikanya bagi zaman modern kini?

Perubahan pola peranan di antara lelaki dan perempuan dalam institusi kekeluargaan ini telah mengakibatkan timbulnya polemik perubahan hukum Islam terutama dalam aspek kewarisan. Hal ini mencetuskan kemunculan gagasan Amina Wadud untuk memperjuangkan rasa ketidakadilan bagi pihak perempuan yang mana sama-sama bertanggungjawab dalam mencari nafkah keluarga, merawat orang tua, agar mendapatkan bagian warisan yang sama bahkan lebih dari laki-laki.

⁹ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Penerbit PUSTAKA), 1994, hlm. 118.

Persoalan tentang kewarisan tidak banyak berbeda dalam perbincangan fikih klasik ataupun kontemporer, baik itu tentang senarai ahli waris atau kadar yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Persamaan hukum ini adalah karena ketetapan tentang kewarisan kebanyakannya berdasarkan dari dalil nas al-Qur'an. Dalil-dalil al-Qur'an yang berhubungan dengan kewarisan terdapat di dalam satu surah sahaja yaitu Surah al-Nisa'.

Pembagian ini pada dahulunya berjaya membebaskan perempuan dan mengangkat martabat mereka, namun ia dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan sosio-budaya pada masa kini menurut golongan feminis. Selain perubahan sosio-budaya, perbezaan sosial khususnya di Nusantara di antara faktor yang menyumbang kepada ketidakrelevanan ini. Kaum wanita di Nusantara pada masa kini terlibat aktif dalam sektor ekonomi dan ruang publik bahkan turut membantu menjadi tulang belakang dalam sebuah keluarga. Peran perempuan menjadi sangat penting dalam membantu sang suami sama-sama mencari nafkah bagi membantu rumah tangga dan fenomena ini tidak menjadi suatu yang asing lagi dalam masyarakat.

Persoalannya bagaimana ulama-ulama masa kini menjawab pemikiran yang muncul dalam masyarakat dengan ketentuan hukum yang telah ada tanpa menyimpang dari syariat Islam? Ataupun ayat kewarisan ini tidak lagi relevan untuk dipraktikkan? Padahal al-Qur'an itu tidak bersifat regional dan tidak pula terbatas dengan waktu.

Maka, perbezaan pandangan antara al-Razi dan Amina Wadud akan menarik untuk dikaji kerana merujuk pada penafsiran mufassir yang berbeza zaman dengan melihat relevansi masing-masing pendapat dengan konteks kontemporer, yakni antara mufassir klasik dengan tokoh kontemporer. Peneliti memilih dua tokoh tersebut kerana keduanya memiliki model penafsiran serta berlatarbelakangkan historis yang berbeza yakni Fakhruddin al-Razi yang memiliki penafsiran klasik dengan metode *tafsiri bil ra'yi*, sedangkan Amina Wadud menafsirkan dengan kaidah hermeneutik dan merupakan seorang

feminis kontemporer. Penelitian ini ingin mengelaborasi dalil dan legal reasoning atau kaidah ushul fikih dari masing-masing pandangan al-Razi dan Amina Wadud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan dengan konteks sosio-budaya masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pemahaman Al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan laki-laki dan perempuan.
- b. Untuk mengetahui relevansi konsep pemahaman al-Razi dan Amina Wadud terhadap hak kewarisan laki-laki dan perempuan dengan konteks sosio-budaya masa kini.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka peneliti akan mendefinisikan istilah pokok yang ada dalam penelitian ini:

1. Hak kewarisan

Hak adalah milik atau kepunyaan, kewarisan adalah perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau

dikenali juga sebagai *faraidh*.¹⁰ Hak kewarisan adalah pemilikan harta warisan yang diperoleh daripada hasil pemindahan hak milik si mati kepada ahli warisnya.

2. Anak laki-laki dan perempuan

Peneliti membatasi anak laki-laki dan perempuan yakni anak laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan si mati, tidak termasuk garis keturunan di bawahnya (cucu).

3. Perbandingan

Perbandingan disini dilakukan terhadap pembahasan tentang persamaan dan perbedaan pendapat di antara dua tokoh. Dalam skripsi ini, terdapat dua perbandingan yang dilakukan:

- a. Pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan.
- b. Relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud terhadap hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan dengan konteks sosio-budaya masa kini.

E. Kajian Pustaka

Peneliti akan membandingkan beberapa karya atau skripsi seputar topik ini bagi mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan yang merupakan pedoman kepada peneliti untuk mengkaji tentang penelitian ini.

1. Maringo, 2017 dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan*.

Skripsi ini mengkaji tentang konsep waris yang telah dikemukakan oleh Sayyid Quṭb terhadap bagian masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan. Sayyid Quṭb mencoba merasionalisasi pembagian waris laki-laki dan perempuan ukuran dua banding satu di dalam al- Qur'ān, alasan kewajiban laki-laki lebih besar daripada perempuan itu

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2012, hlm. 13.

adalah argumen tambahan yang diberikan Sayyid Quṭb ketika al-Qur'ān tidak bicara mengenai argumen dua banding satu. Ia beralasan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan.¹¹

2. Novi Helwida, 2013 dari UIN Ar-Raniry yang berjudul *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*.

Skripsi ini meneliti tentang sebab terjadi perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili mengenai ahli waris yang berbeda agama. Kesimpulan yang dapat ditangkap dari skripsi ini bahwa perbedaan dalam hal pemahaman nas (Hadits) waris beda agama menjadi salah satu sebab perbedaan pendapat. Kedua, perbedaan metode yang digunakan yang mana Ibn Taimiyah menggunakan metode penalaran *ta'lili*, sementara Wahbah Zuhaili menggunakan metode penalaran *bayani*.¹²

3. Seterusnya, skripsi dari Nur E'zzati Binti Muhammad Kamar, 2014 dari UIN Ar-Raniry berjudul *Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqh (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)*.

Skripsi ini menganalisis tentang ketentuan hak kewarisan anak perempuan dalam adat Negeri Sembilan dan fikih dengan meninjau dari aspek maqasid syariah. Penelitian ini mengkaji tentang adat perpatih yang hidup dalam masyarakat Negeri Sembilan yang secara kasarnya dilihat berbeda dengan ketentuan fikih. Namun, ketentuan yang melebihi bagian anak perempuan hanyalah berkaitan dengan tanah adat yang mana tujuannya adalah untuk melindungi martabat dan maruah

¹¹ Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan", (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 69.

¹² Novi Helwida, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)", (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 59.

perempuan. Maka, kesimpulan dari skripsi ini ketentuan hak kewarisan Negeri Sembilan tidak bertentangan dengan fikih karena terdapat *masalahat* pada tingkat *dharuriyat* yang ingin dilindungi.¹³

4. Adapun penelitian skripsi dari Rana Annisa Zahara, 2013 dari UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)*”.

Skripsi ini membahas tentang Surah An-Nisa’ ayat 11, yaitu jumhur ulama memahami konsep dua banding satu yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan namun Muhammad Syahrur memahami ayat warisan sebagai kasus-kasus bukan sebagai ayat umum, kemudian Syahrur memahami bagian-bagian yang disebutkan Al-Qur’an adalah untuk kelompok bukan untuk per individu dan penentu bagian anak adalah anak perempuan (jumlah anak perempuan sebagai kelompok).¹⁴

5. Seterusnya adalah skripsi yang mengkaji tentang pemikiran Amina Wadud adalah berkaitan dengan kepemimpinan oleh Sudarsono, 2011 dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Imam Perempuan Dalam Shalat Menurut Pandangan Amina Wadud (Analisis Hermeneutik Amina Wadud Muhsin)*”.¹⁵

Dapat disimpulkan dari skripsi ini bahwa Amina Wadud melakukan analisis ulang terhadap ayat-ayat al-Quran dengan menggunakan kaidah hermeneutik dan menyimpulkan bahwa perempuan boleh menjadi imam

¹³ Nur E’zzati Binti Muhammad Kamar, “*Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqh (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. 62.

¹⁴ Rana Annisa Zahara, “*Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 61.

¹⁵ Sudarsono, “*Imam Perempuan Dalam Shalat Menurut Pandangan Amina Wadud (Analisis Hermeneutik Amina Wadud Muhsin)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

dalam shalat atas jama'ah laki-laki asalkan memenuhi persyaratan dan tidak ada larangan secara khusus di dalam al-Quran.

6. Selain itu, penelitian dari Retna Wulandari, 2004 dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Menurut Amina Wadud*".¹⁶

Dalam gagasan yang dikemukakan Amina Wadud, bahawasanya pembagian waris harus mempertimbangkan sisi maslahat dan keadilan serta tidak terus menerus terpaku pada dengan ketentuan hukum warisan formulasi dua banding satu hanya karena perbedaan jenis kelamin. Retna juga menyimpulkan bahwa pandangan ini cukup relevan dan seharusnya digunakan di dalam kehidupan masyarakat yang kontemporer. Dalam arti kata lain, Retna menyetujui pandangan Amina Wadud bahwa ketentuan bagian dua banding satu bisa berubah berdasarkan maslahat yang mau dipelihara.

Adapun kajian-kajian yang dipaparkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena peneliti menekankan kajian pada perbandingan sistem warisan antara laki-laki dan perempuan untuk mengisi ruang kosong yang belum dikaji penelitian sebelumnya. Aspek lain yang membedakan adalah sudut pandang pemikiran yang peneliti teliti yaitu perbandingan konsep pemahaman antara dua tokoh yaitu Al-Razi dan Amina Wadud. Meskipun ada penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang Amina Wadud tentang kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan, ada perbedaan dari perspektif yang akan dikaji peneliti, yaitu peneliti mengkaji dengan membandingkan bagian hak anak laki-laki dan perempuan.

¹⁶ Retna Wulandari, "*Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Menurut Amina Wadud*", (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 64.

Secara umumnya, pandangan-pandangan Amina Wadud dilihat berbeda dari pandangan ulama jumbuh. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemikiran Al-Razi dan Amina Wadud dengan lebih mendalam khususnya dalam bidang kewarisan dengan membandingkan kedua pandangan mereka. Peneliti berharap penelitian yang berjudul “HAK KEWARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Perbandingan Pendapat Al-Razi dan Amina Wadud)” dapat menyambung atau melengkapkan kajian-kajian warisan yang pernah dilakukan sebelum ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, diperlukan sebuah metode untuk mempermudah penelitian dan supaya penelitian yang dilakukan lebih efektif dan rasional bagi mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut adalah pemaparannya:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumberkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap pemikiran al-Razi dan Amina Wadud, baik berupa buku-buku, artikel atau jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kewarisan laki-laki dan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif memaparkan pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang pembagian hak kewarisan laki-laki dan perempuan. Dari pemaparan kedua tokoh tersebut, peneliti akan menganalisis serta membandingkan argumentasi masing-masing pemahaman mereka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu dengan menganalisis pemahaman dari penafsiran yang dilakukan al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan serta relevansinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dijadikan rujukan adalah karya dari al-Razi dan Amina Wadud dan buku-buku serta tulisan lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sumber data tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: Karya dari Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin yakni *Tafsir Kabir wa Mafatih al-Ghaiyb* yang diterbitkan pada tahun 1995 di Beirut. Selain itu, seluruh data yang berasal dari karya-karya yang ditulis Amina Wadud yang berkaitan dengan pemahaman dan metode yang digunakannya dalam memahami ayat kewarisan antaranya Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, yang diterjemahkan oleh Yaziar Radiani yang diterbitkan pada 1992 di Bandung dan buku aslinya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred from a Woman's Perspective* yang diterbitkan pada 1999 di New York.
- b. Sumber data sekunder: mencakup referensi-referensi yang ditulis para intelektual dan peneliti lainnya, baik berupa pujian maupun kritikan tentang al-Razi dan Amina Wadud. Ia terdiri dari buku-buku, disertasi, dan jurnal yang berkisar persoalan-persoalan berkaitan pokok pembahasan yang dijadikan referensi untuk melengkapi penelitian ini. Kemudian, peneliti juga merujuk kepada bahan ilmiah

dari internet yang dikutip dari situs web resmi. Antara lain: buku *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam* karya Gamal Achyar, buku *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, buku *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran* karya Nurjannah Ismail, buku *Ahli Waris Sepertalian Darah (Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab)* karya Al Yasa' Abubakar dan lain-lain lagi.

5. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik atau alur berpikir komparatif. Peneliti melakukan analisis perbandingan terhadap latar belakang pemikiran al-Razi dan Amina Wadud yang terkait dengan pandangannya tentang bagian hak kewarisan laki-laki dan perempuan serta latar belakang mereka dalam membangun pemikiran tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori dan pembahasan tentang pembagian hak kewarisan laki-laki dan perempuan. Dalam bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai Perbandingan Hak Kewarisan Antara Laki-Laki dan Perempuan, pemaparan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab tiga berisi biografi dan latar belakang kehidupan Fakhruddin al-Razi dan Amina Wadud untuk mengetahui asal-usul kedua tokoh tersebut, latar belakang intelektual al-Razi dan Amina Wadud, metodologi yang digunakan dan pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Bab ini juga berisi analisis tentang relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam konteks kontempore.

Bab empat adalah bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.

Untuk rujukan terjemahan al-Quran dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada Al-Qur'an yang diterjemah oleh Lajnah Pentashilan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dicetak oleh Percetakan Sygma Exagrafika dan Yayasan Darul Qur'an Nusantara pada tahun 2010.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II BEBERAPA KETENTUAN UMUM TENTANG *FARAI DH*

A. Pengertian *Faraidh*

Al-Qur'an adalah sebuah mukjizat yang diturunkan Allah Swt. kepada umat manusia melalui Rasulullah Saw. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk kepada manusia untuk kebaikan dan keamanan alam semesta. Ia diturunkan secara berperingkat dalam menjawab tuntutan bagi setiap permasalahan umat Islam melalui Nabi Muhammad Saw. Syariat Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an bertindak sebagai aturan yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta turut diatur di dalam al- Qur'an.

Syariat Islam telah mengatur ketentuan waris dengan sistematis dan penuh dengan nilai-nilai keadilan yang tinggi. Menurut Wahbah Zuhaili, *faraidh* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' untuk ahli waris yang ditinggalkannya.¹⁷ Dalam istilah lain, *faraidh* juga disebut dengan waris yang berarti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁸

Manakala Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani memberi makna *faraidh* sebagai berikut:¹⁹

جمع فريضة مبعن مفروضة، والفرض: التقدير، وشرعا هنا، نصيب مقدر للوارث

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz, (Jakarta Timur: Penerbit Almahira), 2010, Jilid 3, hlm. 77.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1991, hlm. 13.

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, terj. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, dan Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensido), 2009, Jilid 2, hlm. 1112.

Faraidh adalah bentuk jamak dari '*faridhah*', sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh* menurut bahasa adalah 'kepastian', sedangkan menurut istilah *syara*' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.

Faraidh menurut pengertian terminologi yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah seperti berikut:²⁰

والفرض نف الشرع هو النصيب الملقدر للوارث ويسمى العلم با علم املياث وعلم الفرائض

Faraidh menurut istilah *syara*' berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu *mirats* (ilmu *mawarist*) dan ilmu *faraidh*.

Pembagian ahli waris pada dasarnya terbagi kepada dua macam yaitu *bi al-fardh* (bagian tertentu) dan bagian *al-ta'shib* (bagian tidak tertentu). Ahli waris *bil fardh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah tentu (pasti) sesuai dalam al-Qur'an seperti seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan dan dua pertiga. Seterusnya ahli waris *bi al-ta'shib* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak ditentukan. Ahli waris ini disebut dengan *al-'ashabah* (mengambil seluruh harta apabila sendiri, mengambil sisa setelah ahli waris yang mengambil bagian yang tertentu, atau tidak mendapatkan apa-apa apabila harta telah habis dibagikan kepada ahli waris *bi al-fardh*).²¹

Dalam *faraidh* juga terdapat istilah *ashhab al-irtsi* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Ketika adanya suatu kematian, ahli waris inilah yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Namun, tidak semua *ashhab al-irtsi* tersebut mendapatkan harta warisan karena mereka akan diseleksi kembali dalam bab *al-hajb* yang dikenal dengan kaedah "ahli waris

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri), 1983, Jilid 3, hlm. 424.

²¹ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Penerbit Awsat), 2018, hlm. 38-39.

yang dekat hubungannya dengan si mati akan menghibab (menghalangi) ahli waris yang jauh”.²²

Para ahli waris tersebut adalah:²³

1. Suami atau isteri
2. Ayah
3. Ibu
4. Kakek dari ayah
5. Nenek dari ayah
6. Nenek dari ibu
7. Anak laki-laki
8. Anak perempuan
9. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
10. Cucu perempuan dari anak laki-laki
11. Saudara kandung
12. Saudari kandung
13. Saudara seayah
14. Saudari seayah
15. Anak laki-laki dari saudara kandung
16. Anak laki-laki dari saudara seayah
17. Saudara seibu
18. Saudari seibu
19. Paman kandung (dari pihak ayah)
20. Paman seayah (dari pihak ayah)
21. Anak laki-laki dari paman kandung
22. Anak laki-laki dari paman seayah
23. Mu'tiq (laki-laki yang membebaskan budak)
24. Mu'tiqah (perempuan yang membebaskan budak)

²² *Ibid.*, hlm. 35.

²³ *Ibid.*, hlm. 36-37.

Dalam konteks Indonesia, warisan merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat sebagai akibat dari meninggalnya seseorang, yang kadangkala terjadi kesulitan dalam menyelesaikannya. Warisan juga adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan si mati berpindah kepada orang lain yang masih hidup. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Maka, diperlukan aturan atau hukum yang sistematis untuk mengatur harta warisan yang ditinggal si mati.²⁴

Meskipun berbagai penggunaan istilah yang berbeda digunakan dalam mengartikan *faraidh* atau warisan, namun pada prinsipnya adalah sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pasal 171 huruf (a) bahwa: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵

B. Dasar Hukum *Faraidh*

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab jahilia telah mengenal sistem kewarisan. Dalam hal pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pembagian warisan hanya dilakukan berdasarkan dua sebab. Sebab pertama, mereka mewariskan harta warisan atas sebab hubungan darah yang mana harta warisan itu diberikan kepada orang laki-laki yang sudah dewasa, terutama sekali saudara laki-laki pewaris. Sedangkan, anak-anak perempuan tidak termasuk sebagai ahli waris karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk bergulat di

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum...*, hlm. 12.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> pada tanggal 7 Desember 2019

medan peperangan. Memberikan harta peninggalan suami kepada istri hanya sunnah menurut mereka. Kedua, masyarakat Arab jahiliah juga memberikan warisan berdasarkan sumpah atau kesepakatan yang didasarkan saling membantu, janji setia dan anak angkat. Sehingga ada tradisi “tanggunganku adalah tanggunganmu, dan warisanku adalah warisanmu”.

Islam menghapuskan tradisi ini lalu diganti pula dengan pewarisan sebab masuk Islam dan sebab hijrah, namun tradisi ini juga dihapus. Islam datang memberikan keadilan kepada umat manusia serta menghapuskan segala tradisi yang membawa kepada penindasan terhadap manusia.²⁶

Banyak ayat al-Qur’an yang mencamtumkan tentang pembagian warisan antaranya adalah ayat 7 Surah al-Nisa’:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dari ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah Swt. Baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memperoleh hak waris dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, meskipun terdapat perbedaan menurut ukuran atau bagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Semua ketentuan pembagian disesuaikan berdasarkan kedudukan atau kedekatan mereka dengan si mati baik secara kekerabatan, hubungan suami atau hubungan perwalian.²⁷ Jelaslah bahwa bagian-bagian

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 78.

²⁷ Shalah ‘Abdul Fattah al-Khalidi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Engkos Kosasih, Agus Suyadi, Akhyar As-Siddiq, Yendri Junaidi, Imam Sujoko, Nasrullah, Muhammad Iqbal, Mujiburrahman, Sutrisno Hadi dan Syaifuddin. (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka), 2017, Jilid 2, hlm. 222.

warisan telah ditentukan Allah dalam al-Qur'an untuk memberikan keadilan kepada umat manusia dalam mengelola harta orang yang telah meninggal.

Seterusnya adalah ayat 11 Surah al-Nisa':

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُنَّ وَالِدُهُنَّ وَلَا أَبَوُهُنَّ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini, ayat sesudahnya (ayat 11 dan 12) dan ayat terakhir Surah al-Nisa' (ayat 176) secara khusus membahas tentang ilmu *faraidh* termasuk kaidah-kaidahnya yang diintisarikan dari ketiga ayat tersebut. Banyak riwayat yang menceritakan tentang *asbabun nuzul* atau sebab turun ayat-ayat waris ini. Menurut pendapat yang banyak beredar, ayat ini turun setelah istri Sa'ad

mengadu kepada Rasulullah akan masalahnya berkaitan warisan. Hadis ini adalah seperti berikut:²⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ قُتِلَ
مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَا هِيَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ
ثُلُثِي مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ

Muhammad bin Abu Umar Al-‘Adani :telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah(2) dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; “Isteri Sa’d bin Rabi’ datang menemui Nabi Saw. dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata; ‘Wahai Rasulullah! Ini dua anak perempuan dari Sa’d. Ia terbunuh di saat perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh peninggalan ayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki harta. Rasulullah terdiam sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu Rasulullah Saw. wasallam memanggil saudara laki-laki dari Sa’d bin Rabi’, lalu berkata; ‘Berikanlah dua pertiga dari harta Sa’d untuk kedua anak perempuannya, seperdelapan untuk isterinya dan sisanya untukmu.’”

Selain itu, terdapat hadis-hadis lain yang berkaitan dengan warisan yaitu:²⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْبَبُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian *faraidh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”

²⁸ Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*. (ttp.: Dar al-Risalah al-‘Alamiah), t.t., Jilid 1, Kitab Faraidh, No. 2720, hlm. 908-909.

²⁹ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari Abu ‘Abdullah, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir), t.t., Jilid 8, No. 6742, hlm. 416.

Maka, dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa ahli waris yang diutamakan mendapatkan bagian harta warisan adalah *ashhabul-furudh* (ahli yang telah ditentukan bagiannya), kemudian jika ada sisa harta warisan baru diberikan kepada ahli waris golongan '*ashabah* (ahli waris penerima sisa).

C. Alasan Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Para Ulama

Bagian seorang anak laki-laki telah ditetapkan seperti bagian dua orang anak perempuan berdasarkan ayat 11 Surah al-Nisa'. Timbul pertanyaan apakah ada penjelasan atau hikmah dibalik pembagian ini, yang seolah-olah tidak adil dan cenderung mendeskriditkan hak perempuan? Terdapat ulama-ulama yang menyertakan penjelasan atau alasan terhadap ketentuan dua banding satu tersebut. Namun, ada juga sebagian ulama yang tidak menjelaskan alasan terhadap perbedaan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan.

Nasiruddin Abi al-Khair (1226 M-1286 M) adalah antara ulama yang memberikan alasan tentang bagian warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam kitab tafsirnya yang lebih dikenali dengan *Tafsir al-Baydhawi*. Kitab *Tafsir al-Baidhawi* ini merupakan salah satu kitab tafsir yang coba untuk memadukan penafsiran *bi al-ma'tsur* dengan *bi al-ra'yi* sekaligus. Beliau menjelaskan bahwa kelipatgandaan yang diperoleh laki-laki adalah karena keutamaan seorang laki-laki yang mana dibebani oleh tanggungan- tanggungan yang telah ditetapkan Allah Saw. Maka, hal ini dilihat wajar dan adil bagi laki-laki untuk mendapatkan dua bagian berbanding anak perempuan satu bagian. Kelipatgandaan ini adalah pantas untuk memuliakan mereka (anak laki-laki) karena menafkahi keluarganya.³⁰

Mahmud al-Nasafi (1232 M-1310 M) menyebutkan alasan tentang pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam kitabnya yaitu *Tafsir al-Nasafi*. Ia menjelaskan bahwa ayat 11 dalam Surah al-Nisa'

³⁰ Nasiruddin Abi al-Khair Abdullah, *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil: Tafsir al-Baydhawi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 1292, Jilid 2, hlm. 62.

tersebut dimulai menjelaskan bagian warisan dengan menetapkan bagian laki-laki terlebih dahulu berbanding perempuan. Menurut beliau, ayat ini tidak disebutkan dua bagian perempuan seperti bagian seorang laki-laki atau bagian bagi perempuan setengah dari bagian laki-laki. Ini menunjukkan keutamaan bagi si anak laki-laki itu seperti mana dilipatgandakan bagiannya. Lagipula, orang-orang zaman jahiliah mewariskan harta kepada laki-laki tanpa memberikan sedikit pun bagian kepada perempuan. Ini menunjukkan keutamaan terhadap laki-laki dalam memiliki harta warisan.³¹

Ibnu Katsir (1300 M-1372 M) turut melontarkan alasan dalam kitabnya yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Pada muqaddimah kitab tafsir tersebut, beliau menjelaskan penggunaan metode yang digunakannya yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan hadis, menafsirkan al-Qur'an dengan melihat ijtihad-ijtihad para sahabat dan tabi'in. Beliau juga menyatakan bahwa metode penafsiran tersebut adalah metode terbaik dalam penafsiran al-Qur'an yang mana menunjukkan kepada metode tafsir *bi al-ma'tsur*. Berkenaan dengan alasan yang diberikan Ibnu Katsir mengenai ayat 11 tersebut, beliau menyatakan bahwa laki-laki berkewajiban dalam kebutuhan memberikan nafkah, beban perdagangan serta menanggung resikonya. Maka, layaklah seorang laki-laki diberi dua bagian dari perempuan.³²

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy (1904 M-1975 M) turut menyebutkan alasan tentang ayat ini di dalam kita tafsirnya yaitu Tafsir al-Nur. Bentuk penafsiran yang digunakan Hasbi adalah *tafsir bil ra'yi*. Berdasarkan ayat 11 Surah al-Nisa', beliau menafsirkan bahwa apabila anak laki-laki bersama anak perempuan, maka anak laki-laki diberikan dua kali bagian anak perempuan. Firman Allah ini bermaksud dengan tegas membantah dan tidak membenarkan adat jahiliah yang tidak memberikan sama sekali bagian harta

³¹ Abu al-Barakat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, (Beirut: Dar al-Kalimu al-Thayyib), 1310, Jilid 1, h. 334.

³² Abi al-Fida'I Ismail Ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (ttp.: Dar al-Thoyyibah lil al-Nashr wa al-Tauzi'), 1999, Jilid 2, hlm. 225.

warisan kepada anak perempuan. Anak laki-laki pula diberi dua kali bagian dari anak perempuan karena anak laki-laki selain membiayai hidup dirinya, juga membiayai hidup istrinya, sedangkan anak perempuan hanya membiayai hidup dirinya sendiri. Jika dia telah bersuami, maka nafkah hidupnya menjadi tanggungan suami.³³

M. Quraish Shihab (1944 M-sekarang) juga turut memberikan penjelasan terhadap pembagian ini dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Mishbah*. Tafsir ini berbentuk *tafsir bil ra'yi* dengan metode *tahlili*, yaitu sebuah metode tafsir yang berusaha mengungkapkan kandungan isi al-Qur'an dari berbagai aspek, disusun berdasarkan urutan ayat dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan tentang kosakata, makna global ayat, kolerasi, *asbabun nuzul* dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu memahami al-Qur'an.³⁴ Menurut Quraish Shihab, ayat ini berisi penekanan pada bagian anak perempuan dalam warisan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak laki-laki. Seolah-olah sejak semula sebelum ditetapkan bagian anak laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi anak perempuan. Seperti halnya apabila ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini menurut Quraish Shihab adalah untuk menjelaskan dan menegaskan hak perempuan memperoleh bagian warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah.³⁵ Penetapan bagian warisan yang telah diatur oleh al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tanggungjawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, manakala

³³ Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2000, hlm. 792.

³⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar), 2005, hlm. 57.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati), 2002, Jilid, 2, hlm. 361.

perempuan tidaklah dipertanggungjawabkan sedemikian. Perempuan apabila memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya.³⁶

Seterusnya, berdasarkan kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah lil Muslimin* menjelaskan bahwa Islam menjadikan bagian laki-laki berganda dari bagian perempuan adalah karena sebab-sebab berikut:³⁷

1. Laki-laki lebih memerlukan harta daripada perempuan karena dia dibebani dengan nafkah berdasarkan kemampuannya. Seterusnya, ia juga dibebani juga dengan membayar mahar kepada istrinya, serta dibebani dengan usaha untuk mendapatkan nafkah untuk istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya (apabila mereka dalam keadaan fakir yang sangat memerlukan dan mereka tidak memiliki nafkah keatas dirinya sendiri), manakala perempuan tidak dibebani oleh sesuatu pun dari beban atau tanggungjawab itu sama ada sudah bernikah ataupun belum bernikah.
2. Seterusnya, laki-laki lebih berkemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta berbanding perempuan yang mana merupakan suatu kebiasaan yang semulajadi dan fitrah manusia. Maka, pembagian dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan termasuk suatu keadilan untuk manusia. Pembagian ini bukanlah untuk merusakkan hak-hak anak perempuan, akan tetapi terdapat hikmah-hikmah yang sesuai pada ketentuan bagi keduanya dalam kehidupan yang nyata.

Namun, terdapat juga ulama yang tidak menjelaskan *'illat* atau alasan bagi pembagian yang ditetapkan Allah Saw bagi anak laki-laki dan perempuan. Antaranya adalah Ibnu Jarir (839 M-923 M). Karyanya yaitu *Tafsir ath-Thabari* adalah antara kitab yang menggunakan bentuk penafsiran *tafsir bil ma'tsur*.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 369.

³⁷ Muhammad 'Ali Salamah, Sa'ad Muhammad Hasan, dan Abu Abduh, dan Ashraf Mahmud al-Khatib, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah lil Muslimin: al-Mawarith*, (Cairo: Universitas al-Azhar), 2019, hlm. 66.

Berkaitan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan, beliau menyatakan bahwa apabila seseorang mati dan meninggalkan anak laki-laki bersama anak perempuan, maka Allah mewasiatkan untuk memberikan kepada anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan tersebut. Meskipun bersama-sama anak yang masih kecil dan anak yang sudah dewasa, bagiannya adalah laki-laki dua bagian dari perempuan. Beliau tidak menyatakan alasan tentang perolehan harta yang didapatkan oleh anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.³⁸

Seterusnya, Al-Baghawi (1046 M-1122 M) turut tidak menyatakan alasan tentang bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. *Tafsir al-Baghawi* termasuk bentuk *tafsir bil ma'tsur* yang dikarang oleh al-Baghawi yang mana merupakan seorang ahli hadis yang terkenal. Dalam tafsirnya, beliau hanya menyatakan keadaan pembagian warisan pada zaman jahiliah yang mana tidak memberikan warisan sama sekali kepada perempuan dan anak-anak kecil (laki-laki dan perempuan). Warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa pada ketika itu. Kemudian Allah menurunkan ayat 7 Surah al-Nisa' yang menyatakan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada hak peninggalan dari kedua orang tuanya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Maka, jelaslah bahwa al-Baghawi tidak menyatakan alasan tentang bagian anak laki-laki yang memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan.³⁹

Kemudian, ulama seterusnya adalah Imam al-Suyuthi (1445 M-1505 M). Karya yang dikarang beliau adalah *Ad-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* dengan bentuk penafsiran yang digunakan adalah *tafsir bil ma'tsur*. Mengenai pembagian anak laki-laki dan perempuan, beliau hanya banyak menyertakan sebab turun ayat yang terdiri dari hadis-hadis Rasulullah Saw. Akan tetapi, ada

³⁸ Abu Ja'afar Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayyi al-Qur'an*, (Kaherah: Dar Hijr lil al-Thaba'ah wa al-Nashr), t.t., Jilid 6, hlm. 456-457.

³⁹ Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain Ibnu Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'alim al-Tanzil*, (Riyadh: Dar al-Thayyibah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1989, Jilid 2, hlm. 172.

satu hadis yang menegaskan tentang bagian tersebut yaitu hadis dari Ibn ‘Abbas; “anak kecil maupun dewasa”.⁴⁰ Hadis ini menunjukkan laki-laki dan perempuan bagiannya adalah dua banding satu tanpa melihat kematangan umur anak tersebut. Jelaslah bahwa Imam al-Suyuthi sama sekali tidak memberikan alasan tentang pembagian tersebut melainkan hanya menegaskan bahwa tiada pengecualian perolehan harta meskipun terdapat perbedaan umur.⁴¹

Maka, inti yang dapat peneliti simpulkan dari ulama-ulama yang memberikan alasan terhadap bagian anak laki-laki yang mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan di atas adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang telah ditetapkan dalam Surah al-Nisa’ ayat 11 adalah wajar dan dinilai adil karena laki-laki memiliki tanggungan yang wajib dinafkahi yaitu istrinya, anak-anaknya dan kaum kerabatnya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Manakakala perempuan tidak dibebani dengan sesuatu pun ke atas dirinya. Bagi ulama-ulama yang tidak menyinggung terhadap alasan pembagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan, mereka hanya sekadar menegaskan bahwa pembagian dua banding satu itu berlaku terhadap setiap anak yang ditinggalkan si mati sama ada anak tersebut masih kecil maupun sudah dewasa. Penegasan ini bermaksud untuk menolak adat Jahiliah yang tidak memberikan sama sekali harta warisan terhadap kaum perempuan dan anak-anak kecil.

⁴⁰ ‘Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Idris al-Razi Ibnu Abi Hatim, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, (Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz), 1997, No. 4888, hlm. 880.

⁴¹ Abdul Rahman bin al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma’tsur*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2011, Jilid 2, hlm. 445.

BAB III

PEMAHAMAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT AL-RAZI DAN AMINA WADUD

A. Fakhruddin al-Razi: Pemahaman tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan

1. Biografi dan Latar Belakang Al-Razi

Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Bakri. Beliau memiliki banyak gelar dalam kalangan ulama’ antaranya Abu ‘Abdullah, Fakhruddin al-Razi. Beliau merupakan seorang ulama tafsir berketurunan Quraisy yang lahir pada tahun 1150 M (544 H) dan wafat pada tahun 1210 M (606 H) ketika berusia 60 tahun. Beliau juga merupakan suku dari Taimi dan suku Abu Bakar ash-Shiddiq. Nama atau gelaran al-Razi berasal dari kota tempatnya dilahirkan yaitu Rayy, Iran. Beliau banyak mengembara ke Kharwarizmi, Khurasan dan meninggal dunia di Herat.⁴²

Al-Razi lahir dan tumbuh dalam keluarga ulama. Ayah al-Razi, Dhiyauddin ‘Umar merupakan salah seorang ulama mazhab Syafi’i yang cukup terkemuka di Rayy. Al-Razi memulai pendidikannya dengan menuntut ilmu dari ayahnya, kemudian berguru dengan Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Baghawi, kemudian al-Razi mempelajari ilmu kalam dan takwil dari al-Majd al-Jili (salah seorang murid Imam al-Ghazali) dalam tempoh waktu yang lama. Dari ayahnya, Imam Al-Razi mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hadis, fikih, ushul fikih, tasawuf, sastra, ilmu kalam dan tasawuf. Ia dikenal sebagai ulama yang banyak mengembangkan ide-ide

⁴² Khair al-Din az-Zirikly, *Al-‘Alam*, (Beirut: Dar al-Ilm lil Malayiin), 1085, Jilid 6, hlm. 313.

atau pandangan dari Imam Asy'ari dan berpegang pada mazhab Imam Syafi'i.⁴³

Sebelum al-Razi dilahirkan, masyarakat Rayy adalah masyarakat yang fanatik dalam suatu ajaran yang dipegang. Setidaknya, di wilayah Rayy terdapat tiga golongan besar yang bertikai pada ketika itu, yaitu golongan Hanafiyah sebagai mazhab yang dianuti oleh mayoritas masyarakat, aliran Syi'ah sebagai golongan yang berkuasa dan Syafi'iyah sebagai mazhab yang dianut oleh minoritas masyarakat.⁴⁴

Rentang kehidupan Al-Razi berada pada masa kemunduran Daulah Bani 'Abbasiyah dan awal kemunculan dinasti-dinasti. Abad ke-6 H dapat dikatakan sebagai periode kepesatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Periode ini merupakan periode kebangkitan dunia Islam yang kedua dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Meskipun stabilitas dan keamanan negara dalam keadaan terancam dan kondisi politik yang sedang tidak menguntungkan, pengembangan ilmu pengetahuan ini mendapat sokongan dari para penguasa.⁴⁵

Sedang dalam konteks sejarah pemikiran, al-Razi berada pada kultur perdebatan antara kalangan rasionalis dan tradisional, di mana ia tampil sebagai kritikus handal dan terlibat dalam perdebatan dengan ulama-ulama sezamannya. Di antara tokoh-tokoh yang hidup di masa itu adalah Shaykh Abdul Qadir al-Jilani (w. 561 H), Suhrawardi al-Maqtul (w. 587 H), Ibn Rushd (w. 595 H), Sayfuddin Al-Amidi (w. 631 H), Ibn 'Arabi (w. 638 H), 'Izzuddin Ibn Abdissalam (w. 660 H), dan lain-lain.⁴⁶

⁴³ Muhammad al-Razi Fakhr al-Din, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1995, Jilid 1, hlm. 3.

⁴⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta), 2003, hlm. 122.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁶ Anas Shafwan Khalid, "Metodologi Tafsir Fakhru Al-Din Al-Razi: Telaah Tafsir Qs. Al-Fatihah Dalam Mafatih Al-Ghayb", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 99.

2. Keilmuan Al-Razi

Al-Razi adalah seorang ulama tafsir yang terkenal pada abad ke 6 H dari kalangan ahli Sunnah. Al-Razi termasuk ulama multidisipliner dalam ilmu pengetahuan. Beliau menguasai ilmu ushul fikih, fikih, ilmu kalam, tasawuf, perobatan, dan ilmu tafsir. Di samping itu, al-Razi juga mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain yang berkembang pada masanya seperti mantiq, ilmu falak, ilmu ‘alam dan filsafat.

Dalam ilmu ushul fikih, beliau menuntut ilmu dari ayahnya Dhiyauddin ‘Umar yang mana ayahnya menuntut ilmu tersebut dari Abi Qasim Sulaiman bin Nasir al-Anshari.⁴⁷

Sementara dalam ilmu fikih, silsilah keilmuannya bersambung dengan Imam Shafi’i melalui jalur al-Muzanni, melalui Ali Abi Qasim al-Anmati, dari Abi ‘Abbas ibn Surayj, dari Abu Ishaq al-Murwazi, dari Abu Zayd al-Murwazi, al-Qaffal al-Murwazi, dari Husayn al-Murwazi dan al-Farra’ al-Baghawi. Beliau menghafal Kitab al-Mushthafa karangan Imam al-Ghazali dalam Ilmu Ushul Fikih dan Kitab al-Mu’tamad karangan Abu al-Husain al-Bashri al-Mu’tazili yang dikuasainya dengan sempurna.⁴⁸ Khususnya dalam masalah fiqhiyyah, al-Razi selalu berusaha menjelaskan pendapat Imam Syafi’i. Dalam hal ini, bisa dikatakan al-Razi termasuk ahli dalam bidang hukum Islam (*faqih*) yang telah mencapai derajat mujtahid, walaupun dalam beberapa pendapat ia banyak mengutip pendapat Imam Syafi’i. Al-Razi bahkan menyoroti mazhab-mazhab fikih yang lain dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan tujuan untuk menguatkan mazhab Syafi’i. Beliau sememangnya pengikut mazhab Syafi’i yang fanatik, sehingga banyak

⁴⁷ Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir...*, Jilid 1, hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

mendapatkan cobaan ketika mempertahankan dan membela mazhab tersebut.⁴⁹

Dalam bidang ilmu kalam, silsilah ilmu al-Razi diterima dari Sulayman Ibn Nasir al-Ansari, yang merupakan murid dari al-Juwayni (guru Imam al-Ghazali), bersambung pada Abu Ishaq al-Isfirayini, Abu Hasan al-Bahili hingga Abu Hasan al-Asy'ari. Ketika membicarakan masalah ketuhanan, beliau banyak mengungkapkan pemikiran Abu Musa al-Asy'ari (*ahlussunnah wa al-jama'ah*).⁵⁰

Setelah menguasai beberapa bidang ilmu, al-Razi mulai mendalami kemampuannya melalui diskusi dan perdebatan dengan banyak pakar di bidang masing-masing. Kefasihan dan kecerdasan Al Razi, membuatnya mudah di ingat dan namanya menyebar dengan cepat. Akan tetapi, disebabkan daya kritisnya yang tinggi, dan pendapatnya yang tidak jarang kontroversial (tidak umum), membuatnya dianggap sebagai gangguan, sehingga harus diusir dari wilayah tersebut.

Al-Razi berusaha menyangkal ide-ide Mu'tazilah khususnya dalam masalah ketuhanan dan juga aliran lain yang dianggap sesat dengan alasan-alasan yang jelas.⁵¹ Intinya, al-Razi menentangnya dengan segala kemampuan yang ada dan tidak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk melahirkan bantahan terhadap golongan Mu'tazilah. Beliau membentangkan pendapat-pendapat Mu'tazilah, kemudian menyerang pendapat-pendapat tersebut dengan membongkar kelemahan-kelemahan mereka. Meskipun terkadang hujahnya tidak cukup memadai dan memuaskan. Tidak hanya

⁴⁹ Abdul Mun'im al-Namir, *Ilmu al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishri), 1985, hlm. 127.

⁵⁰ Khadijah Hammadi 'Abdallah, *Manhaj al-Imam Fakhruddin al-Razi bayna al-Asy'irah wa al-Mu'tazilah*, (Suriyah: Dar al-Nawadir), 2012, hlm. 35-36.

⁵¹ Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halbi wa Syarikahu), 1943, Jilid 1, hlm. 80.

dengan sesama pemikir muslim, al-Razi juga membuka dialog dan perdebatan dengan kalangan dari Yahudi dan Nasrani.⁵²

Terlepas dari semua pujian dan kontroversi yang dibuatnya, Fakhruddin Al-Razi merupakan tokoh yang sangat terkemuka di zamannya. Bahkan dapat dikatakan beliau adalah sosok pembicara paling handal dari kalangan Sunni, khususnya yang bermazhab Syafi'i. Beliau telah berjasa menganugerahkan khazanah intelektual yang sangat berharga bagi pengembangan penafsiran al-Qur'an. Hal ini sangat terasa dan membantu umat Islam dalam mendalami makna-makna dan rahasia-rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat al-Qur'an. Al-Razi telah berjaya membuktikan bahwa al-Qur'an adalah suatu kitab yang tidak akan pernah habis untuk dibahas keilmuan yang terkandung didalamnya.

3. Karya-karya

Berikut adalah karya-karya yang ditulis semasa beliau masih hidup:⁵³

a. Bidang Ushul:

1. *Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushul*

b. Bidang Ushul al-Din:

1. *Al-Arba'un fi Ushul al-Din*
2. *Nihayat al-'Uqul fi Dirayat al-Ushul*

c. Bidang Tafsir:

1. *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*

d. Bidang Ilmu Kalam:

1. *Asrar al-Tanzil wa Anwar al-Ta'wil*
2. *Ta'sis al-Taqdis*
3. *Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-mutakhkhirin min 'ulama wa al-Hukama' wa al-Mutakallimin*

⁵² Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, hlm. 114.

⁵³ Khair al-Din az-Zirikly, *Al-'Alam...*, Jilid 6, hlm. 313.

e. Bidang Sejarah

1. *Kitab Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*
2. *Kitab Syarh Saqt az-Zind li al-Mu'ri*

f. Bidang Filsafat

1. *Kitab Syarh Qismi al-Ilahiyyat min al-Isyarah li Ibn Sina*
2. *Syarh al-Isyarat*
3. *Kitab Lubab al-Isyarah*

4. Pemahaman Al-Razi tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, al-Razi menggunakan metode yang sama seperti ulama-ulama yang lain. Dalam kitab *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, yang sering disebut sebagai *Tafsir al-Kabir*, ia berusaha menafsirkan dan menjelaskan semua isi ayat al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan masalah kebahasaan, akidah, *syariat*, akhlak maupun sejarah. *Tafsir al-Kabir* ini bisa dikategorikan sebagai kitab *tafsir bi al-ra'yi* dengan metode *tahlili*, sekaligus *maudhu'i* dan bercorak '*ilmi, adabi, fiqhi, dan 'aqidi*.⁵⁴

Secara terminologi, *ra'yi* berarti keyakinan (*'itiqad*), analogi (*qiyas*), dan ijtihad.⁵⁵ *Tafsir bi al-ra'yi* (disebut juga *tafsir al-dirayah*) sebagaimana didefinisikan *adz-Dzahabi* adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui Bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran, serta seperti *asbab nuzul* dan *nasikh-mansukh*.⁵⁶

⁵⁴ Abdul Mun'im an-Namir, *Ilmu...*, hlm. 128.

⁵⁵ Husain az-Zahabi, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an*, terj. Basumi Faudah, (Bandung: Pustaka). 1987, hlm. 62.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 254.

Karakteristik khusus bagi kitab ini adalah karena keluasan dan kedalaman pembahasan yang dilakukan al-Razi dalam menafsirkan setiap ayat al-Qur'an. Selain itu, al-Razi telah mencurahkan perhatian untuk menerangkan hubungan-hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya (*munasabah al-ayat*), dan hubungan antara satu surah dengan surah yang mengikutinya (*munasabah as-Surah*). Adakalanya ia tidak hanya mengemukakan satu hubungan saja, tetapi lebih dari satu hubungan. Walaupun demikian, al-Razi juga tidak melewatkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gramatika dan sastra.⁵⁷

Berkaitan dengan pembagian hak kewarisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan Surah al-Nisa' ayat 11, al-Razi menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Di samping menjelaskan adat Jahiliah yang tidak memberikan hak warisan sama sekali terhadap kaum perempuan, al-Razi juga memberikan hikmah terhadap bagian laki-laki yang memperoleh dua kali lipat hak kewarisan dari bagian perempuan yang di antaranya adalah:⁵⁸

- a. Perempuan lebih lemah kodratnya dari laki-laki, sehingga mereka lebih sedikit keluar untuk berperang dan berjuang. Dikatakan perempuan memiliki kodrat yang lemah adalah karena fisik perempuan yang pada dasarnya sangat gemulai dan lembut berbanding laki-laki yang fisiknya memiliki kesan maskulin dan kuat. Tambahan pula, kaum perempuan sudah dinafkahi oleh kaum laki-laki. Seterusnya, laki-laki memiliki kebutuhan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk istri dan anak-anaknya, maka laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak.
- b. Laki-laki lebih sempurna keadaannya daripada perempuan dari segi moral, intelektual (rasional) maupun agama. Sedangkan perempuan memiliki aspek emosional atau rasa yang lebih sensitif dibandingkan

⁵⁷ Abdul Mun'im an-Namir, *Ilmu...*, hlm. 127.

⁵⁸ Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir...*, Jilid 9, hlm. 214

laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki boleh menjadi hakim dan imam. Demikian juga dalam hal kesaksian yang mana kesaksian perempuan dihitung separuh dari kesaksian laki-laki, sehingga wajarlah bagi kaum laki-laki untuk ditambah bagian hak kewarisannya.

- c. Perempuan sedikit akal namun banyak keinginannya. Jika perempuan mengelola harta yang banyak dari yang telah ditetapkan, semakin banyak peluang kerusakan boleh terjadi. Manusia akan berlebih-lebihan apabila memiliki harta yang banyak.
- d. Karena kesempurnaan intelektual yang dimiliki laki-laki, ia mampu membelanjakan harta untuk hal-hal bermanfaat yang mendapatkan kebaikan dan pujian di dunia serta mendapat pahala di akhirat. Seperti membangun lembaga pendidikan, membantu orang menderita dan menafkahi anak-anak yatim. Laki-laki berkemampuan untuk melakukan yang sedemikian karena ia lebih banyak bergaul dengan masyarakat. Sementara perempuan kurang bergaul dengan dunia luar sehingga sulit untuk melakukan yang demikian.

Selanjutnya, beliau juga mempersoalkan kenapa al-Quran tidak menyebutkan “dua anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan seorang anak laki-laki” atau “bagian seorang anak perempuan sama dengan separuh bagian anak laki-laki”. Menurut al-Razi, dua kalimat pengandaian di atas membuktikan kelemahan dan kekurangan perempuan. Maka, penyebutan bagian anak laki-laki terlebih dahulu adalah disebabkan keutamaannya daripada perempuan.

Ini adalah kerana keutamaan laki-laki dilihat seimbang (*muthabaqah*) dibandingkan dengan kekurangan perempuan secara pasti dan mereka memberikan harta warisan hanya kepada laki-laki, tidak memberikan sama sekali terhadap perempuan pada zaman Jahiliah. Lalu itu yang menyebabkan turunnya ayat ini. Maka, menurut al-Razi wajarlah bagian laki-laki dijadikan

dua kali lipat dari bagian perempuan dan tidak sepatasnya laki-laki menghalangi perempuan untuk memperoleh hak warisan dengan memonopoli terhadap semua harta.⁵⁹

B. Amina Wadud: Pemahaman tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan

1. Biografi Amina Wadud

Cara terbaik untuk mendalami pemikiran seseorang adalah dengan mengetahui biografinya. Amina Wadud terlahir dengan nama Maria Teasley di Maryland, Amerika Serikat pada 25 September 1952. Ayahnya seorang penganut Methodist dan ibunya keturunan Arab dan Afrika.⁶⁰ Amina Wadud mendapat didikan dari ayahnya yang banyak mengajarkannya tentang hubungan keadilan dan ketuhanan. Ketertarikannya terhadap Islam khususnya dalam masalah konsep keadilan dalam Islam (jender), mendorong beliau untuk mengucapkan syahadat pada tahun 1972 dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud Muhsin dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya.⁶¹

Meskipun Amina Wadud seorang muallaf, ia sangat tekun dalam mendalami ilmu-ilmu keislaman. Beliau bergabung dengan Program Studi Keagamaan di Virginia Commonwealth University pada tahun 1992, setelah berkhidmat di International Islamic University di Malaysia (IIUM). Dia membuat penyesuaian untuk mengajar kelas studi agama umum dengan satu atau dua peluang untuk mengajar langsung di bidang spesialisasinya sendiri:

⁵⁹ Muhammad Fakh al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir...*, Jilid 9, hlm. 214-215.

⁶⁰ Amina Wadud Muhsin, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, (England: Oneword Publication), 2006, hlm. 1.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 3.

Studi Islam. Sub-disiplin khusus beliau adalah bidang studi jender dan al-Qur'an.⁶²

Amina Wadud meraih gelar sarjana (B.S) dari University of Pennsylvania, pada tahun 1975. Kemudian, beliau meraih gelar magister (M.A) pada tahun 1982 di bidang Kajian-Kajian Timur Dekat (Near Eastern Studies) dan gelar Doktor (Ph.D) pada tahun 1988 di bidang Kajian-Kajian Keislaman dan Bahasa Arab (Islamic Studies and Arabic) dari University of Michigan. Selama kuliah, ia mempelajari Bahasa Arab di Mesir yaitu di Universitas Amerika di Kairo, dilanjutkan dengan studi al-Quran dan tafsir di Universitas Kairo dan mengambil kursus dalam bidang filsafat di Universitas al-Azhar.⁶³ Selain bahasa Inggris, Amina Wadud Muhsin juga menguasai beberapa bahasa lain seperti Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan German. Maka tidak mengherankan bila ia sering mendapatkan kehormatan menjadi dosen tamu pada universitas di beberapa negara. Antaranya:⁶⁴

1. Dosen di Fakultas Inggris di Universitas di Qar Younis: Kampus Pendidikan El- Beida Libya, 1976-1977.
2. Instruktur Bahasa Inggris, Transkiber Program Pendidikan untuk orang dewasa musim panas di Institut Pendidikan Bahasa Inggris di Kairo mesir 1982.
3. Universitas di Michigan, Asisten Riset Pengembangan Bahan-Bahan Pengajaran Bahasa Arab, 1984-1986.
4. Sebagai Asisten Profesor di Lembaga Pengetahuan dan Peninggalan Islam Wahyu di International Islamic University Malaysia pada tahun 1989-1992.

⁶² Afrilia Nurul Khasanah, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018, hlm. 62.

⁶³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi), 2001, hlm. 23.

⁶⁴ Hanik Fatmawati, “Penafsiran Amina Wadud Muhsin Tentang Bidadari Dalam Al-Qur'an”, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang), 2013, hlm. 63.

5. Asisten Profesor di Lembaga Studi Filsafat dan Agama, tahun 1992-1997.
6. Sebagai dosen Magister Studi Wanita di Lembaga Penelitian Program Agama dan menjadi Dosen Terbang, pada tahun 1997-1998.
7. Menjadi Profesor penuh di Fakultas Ketuhanan Harvard Cambridge, pada tahun 1998-1999.
8. Universitas Commonwealth, Virginia.

Amina Wadud merupakan seorang feminis Islam dengan fokus progresif pada tafsir Al-Qur'an. Semasa dikontrak untuk jangka waktu 3 tahun sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia, ia menerbitkan hasil karyanya yang pertama yaitu *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, sebuah buku yang dilarang di UAE.

Selain aktif dalam dunia akademis, ia juga aktif dalam kegiatan di luar ruangan. Amina Wadud terdaftar sebagai salah satu dari tujuh pendiri LSM yang disebut *Sister in Islam* (SIS), sebuah organisasi di Malaysia. Organisasi ini dimulai pada 1980-an ketika beberapa orang membahas status perempuan dalam kerangka Hukum Keluarga Islam.⁶⁵ Organisasi ini pertama kali terdaftar secara resmi pada tahun 1993 dan mendapat banyak tantangan berbagai pihak dari golongan konservatif agama sejak awal penubuhannya. Sehingga pada Juli 2014, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang dibawa SIS adalah sesat karena cenderung membawa pengaruh liberal dan pluralisme.

⁶⁵ Sisters In Islam. <https://www.sistersinislam.org.my/page.php?35>. Diakses pada 22 Desember 2019.

2. Latar Belakang Pemikiran

Dasar pemikiran feminis liberal adalah bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan mempunyai keseimbangan dan keserasian dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Ada beberapa prinsip yang dipegang feminis liberal yang membawa pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan. Ini berarti, hak laki-laki secara antologisnya juga menjadi hak perempuan.⁶⁶

Terkait dengan penafsiran al-Qur'an, sebenarnya tidak ada metode penafsiran yang seluruhnya bersifat obyektif melainkan pada akhirnya akan membuat sejumlah pilihan yang subyektif oleh para penafsirnya. Penafsiran yang dilakukan kadangkala secara tidak langsung mencerminkan pilihan subyektif penafsirnya tanpa memperhatikan maksud ayat yang hendak ditafsirkan. Bertambah rumit lagi, jarang pula dibedakan antara ayat dan penafsiran.⁶⁷ Meskipun hal ini tampak sepele, Amina Wadud berpikir ini akan menambahkan kesulitan dalam usaha untuk memahami isi al-Qur'an yang hakiki sebagai kitab suci.

Amina Wadud terinspirasi dan coba menggunakan metode penafsiran al-Qur'an yang diajukan Fazlur Rahman bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an tidak dibatasi oleh waktu atau keadaan historis ketika ia diturunkan. Penafsir harus memahami makna teks spesifik dengan mempelajari situasi historis dan kondisi kehidupan ketika ayat itu diturunkan, lalu mengeneralisasikan implikasi yang tersirat dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum (*double movement*).⁶⁸ Hal ini akan menumbuhkan prinsip-prinsip umum dalam konteks sosio-historis yang kongkrit dewasa ini.

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Makassar: Creative Lenggara), 2017, hlm. 59.

⁶⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Penerbit Pustaka), 1994, hlm. 1-2.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Jika metode ini dapat diterapkan secara benar dan berhasil, menurut pengakuan Fazlur Rahman, perintah-perintah al-Qur'an menjadi hidup dan efektif untuk dipraktikkan sepanjang zaman.

Amina Wadud mengklasifikasikan penafsiran-penafsiran berkaitan perempuan ke dalam tiga kategori yaitu.⁶⁹

1. Tradisional, berarti menggunakan metodologi atomistik yaitu tafsir akan dimulai dengan pembahasan dari ayat pertama pada surah pertama, kemudian beralih pada ayat kedua surah pertama (satu ayat pada satu waktu) hingga ayat terakhir dari al-Qur'an. Namun, yang menjadi perhatian Amina Wadud ialah tafsir tersebut ditulis eksklusif oleh kaum laki-laki. Jadi pengalaman-pengalaman kaum laki-laki terintimidasi dalam penafsiran itu, dan tiada pandangan dari perspektif kaum perempuan sama sekali.
2. Reaktif, isinya mengenai reaksi para pemikir modern terhadap hambatan-hambatan yang dialami kaum perempuan, yang celaknya dianggap berasal dari ayat al-Qur'an. Golongan ini kebanyakannya menentang isi dan perintah yang terdapat di dalam al-Qur'an atau lebih tepat lagi mereka menentang Islam. Hakikatnya, reaksi ini gagal membedakan antara penafsiran dan ayat al-Qur'an itu sendiri. Pembahasan dan metode yang digunakan pada kategori kedua ini seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis.
3. Holistik, sebuah interpretasi yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran yang ada sebelum ini, serta mengaitkannya dengan bermacam persoalan sosial, moral, ekonomi, politik modern dan termasuk masalah wanita. Kategori ini yang diakui Amina Wadud sebagai kategori terbaik dan digunakannya dalam pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Salah satu asumsi dasar yang dijadikan rangka pikir Amina Wadud adalah al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil mendudukan laki-laki dan perempuan secara setara (*equal*).⁷⁰ Ia melihat implikasi penting mengenai masalah wanita dalam al-Qur'an. Maka, penulisan-penulisan dan karya yang dihasilkan tidak terlepas dari hal ini. Ada dua usulan-usulan khusus menurut Amina Wadud yang merupakan suatu urgensi dalam penalaran intelektualnya yaitu:

1. Beliau berusaha memelihara relevansi kandungan al-Qur'an dengan kehidupan manusia, maka al-Qur'an harus terus menerus ditafsirkan ulang.
2. Keinginan agar seiring dengan kemajuan peradaban, partisipasi sumber daya wanita diakui dalam masyarakat yang menjadi pendorong terbesar bagi peningkatan peran wanita.

Amina Wadud mempertimbangkan untuk memilih teks-teks atau ayat al-Qur'an yang usianya sudah seribu empat ratus tahun tentang masalah wanita akan menjadi unik jika ia dikaitkan dengan sejumlah pandangan-pandangan feminis, yang mana pandangan-pandangan mereka mensyaratkan pemutusan total dengan masa lalu. Ini adalah karena keterbebasan perempuan yang sebenarnya adalah bebas dari ikatan tradisi masa lalu.

Menurut beliau, bukan nas-nas al-Qur'an yang membatasi kaum perempuan, akan tetapi penafsiran-penafsiran ke atas nas tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya kekeliruan tersebut. Tambahan pula, penafsiran hanya dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga beliau berpendapat bahwa penafsiran terdahulu hanya dilihat dari perspektif laki-laki tanpa mempertimbangkan perspektif kaum perempuan sama sekali. Maka, Amina Wadud merasakan penting untuk mentafsir ulang al-Qur'an agar ia tidak

⁷⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2010, hlm. 81.

menjadi sebuah teks mati walhal al-Qur'an adalah teks abadi yang isinya tidak terikat oleh waktu dan tempat.⁷¹

3. Karya-karya Intelektual

Karya-karya yang ditulis Amina Wadud merupakan bukti kegelisahan dirinya mengenai ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Maka, ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan. Walaupun ia hanya menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan penulisannya dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa *proposal research* (proposal penelitian) yang berkaitan dengan hak perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Karya-karya tersebut antaranya adalah:

a. Buku

1. *Qur'an and Woman: Rereading Sacred Textform a Woman Perspective*. (New York: Oxford University Press).1999.
2. *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (London: Oneworld Publication). 2006.

b. Artikel⁷²

1. *The Dynamics of Male-Female Relationships: A Contemporary Analysis* (Qur'an 4:34), 24 Februari 2007.
2. *Muslim Woman in the 21st Century Forward or Backwards*, 28 Mei 2007.
3. *Attachments*, 28 Desember 2012.

⁷¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita...*, hlm. xxi.

⁷² The American Muslim (TAM), <http://theamericanmuslim.org/tam.php/books>. Diakses pada 16 Desember 2019.

4. *Interview with Dr. Amina Wadud - Confronting Our Ignorance: As Americans, As Muslims, and As Women*, 29 Desember 2012.
5. *Forgiveness (is a two-way street)*, 15 Agustus 2013.
6. *Early Marriage and Early Islam*, 25 September 2013.
7. *The Ethics of "Because-I-say-so" and its theological companion*, 31 Oktober 2013.
8. *Saudi Women Drive*, 8 November 2013.
9. *Nelson Mandela to hell?*, 20 Desember 2013.
10. *Freedom and Faith*, 20 Desember 2013.
11. *No Honor for A Career of Hate*, 21 April 2014.
12. *Good Muslim, Bad Muslim*, 3 September 2014.
13. *Muslim Separatists and The Idea of an "Islamic" State*, 10 September 2014.
14. *The Season of Pilgrimage*, 3 Oktober 2014.

Buku pertamanya yaitu *Qur'an and Woman: Rereading Sacred Textform a Woman Perspective* menjadi fenomena di seluruh dunia saat pertama kali percetakannya diterbitkan. Sehingga kemudiannya Amina Wadud mendapat berbagai tawaran untuk menjadi pemateri, guru dan konsultan yang mana beliau diundang di Amerika Serikat, termasuk Hawaii, serta di Yordania, Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Pakistan, Indonesia, Kanada, Norwegia, Belanda, Sarajevo, dan Malaysia.

4. Pemahaman Amina Wadud tentang Pembagian Warisan untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika. Secara terminologi, hermeneutika atau dalam Bahasa *Graec* (Yunani) *Hermeneutiqu* merupakan satu kata yang mengarah kepada seni atau teknik menetapkan makna. Hermeneutika merupakan suatu alat yang

digunakan terhadap teks dalam memahami maksudnya serta menampakkan nilai yang dikandungnya. Hermeneutik saat diterapkan menjadikan penerapnya bagaikan menggali peninggalan lama atau fosil yang hidup ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu. Karena itu, pembahasan pokok yang secara umum dibahas melalui hermeneutika adalah teks-teks sejarah atau agama, baik sifat maupun hubungannya dengan adat dan budaya serta hubungan peneliti dengan teks itu dalam konteks melakukan studi kritis atasnya.⁷³

Sementara oleh penulis Arab, hermeneutika diterjemahkan dengan *'Ilmu al-Ta'wil* atau *al-Ta'wiliyah* dan ada juga yang menamakannya sebagai Ilmu Tafsir. Ini adalah karena secara umumnya fungsi hermeneutika adalah menjelaskan maksud teks. Namun, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa penggunaan istilah *'Ilmu al-Ta'wil* atau *al-Ta'wiliyah* adalah lebih tepat karena titik berat uraiannya adalah pengalihan makna satu kata atau susunan ke makna lain yang lebih tepat menurut sang penakwil.⁷⁴

Berkaitan pemahaman *faraidh* Amina Wadud tentang ayat 11 dan 12 Surah al-Nisa khususnya pada ayat 11, peneliti akan mengutip secara langsung teks asli yang ditulis beliau untuk mengelakkan terjadinya kesalahpahaman serta menambah validitas data dalam pengutipan pendapat.

a. 2:1 salah satu model pembagian warisan

The mathematical formula of two-to-one has been—albeit erroneously—reinforced through oversimplification of the Qur'anic discussions regarding inheritance. Although the initial Qur'anic statement, in verses 4:11-12, makes 'the share of the male . . . equivalent to the portion of two female (siblings)', a complete look at this same verse enumerates a variety of proportional divisions between males and females. In fact, if there is one female child, her share is half the inheritance. In addition, the consideration of parents, siblings, distant

⁷³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut anda ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati). 2013, hlm. 403-404.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 402.

*relatives, as well as offspring is discussed in a variety of different combinations to indicate that the proportion for the female of one-half the proportion for the male is not the sole mode of property division, but one of several proportional arrangements possible.*⁷⁵

“Rumus matematis 2:1—sekalipun keliru—telah memperkuat terjadinya penyederhanaan yang berlebihan dalam pembahasan al- Qur’an mengenai warisan. Meskipun semula al-Qur’an menyatakan dalam QS, 4: 11-12 ‘...bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...’, perhatian yang teliti terhadap ayat ini, ternyata satu-persatu ayat ini menyebutkan satu dari ragam jenis perbandingan pembagian harta antara laki-laki dan wanita. Pada kenyataannya, jika hanya ada seorang anak wanita, maka bagiannya adalah separuh harta warisan. Di samping itu, perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat-kerabat jauh, juga anak cucu dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukkan bahwa proporsi wanita adalah separuh laki-laki, bukanlah satu-satunya cara tunggal pembagian harta warisan, melainkan hanya salah satu dari berbagai cara pembagian harta yang mungkin dilakukan.”⁷⁶

b. Prinsip dasar kewarisan

Such variety of possibilities emphasizes two points with regard to inheritance:

1. *In no way are females, including distant ones, to be disinherited. This is especially true for the pre-Islamic customs still prevailing today, which give the inheritance of even female offspring to some male relative, no matter how distant.*
2. *All distribution of the inheritance between the remaining relatives must be equitable. According to these verses, such 'equity' in distribution of inheritance must take the actual nafa (benefit) of the bereft into consideration.*⁷⁷

“Berbagai variasi pembagian harta warisan menekankan dua hal berikut:

1. Tidak ada wanita, seberapa jauh pun perhubungan keluarganya, yang tidak berhak mendapatkan warisan. Tradisi wanita tidak mendapat warisan dianggap benar terutama bagi adat-istiadat pra-Islam, yang tetap dipelihara sebagian hingga saat ini, sehingga memberikan

⁷⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press), 1999, hlm. 87.

⁷⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita...*, hlm. 117.

⁷⁷ Amina Wadud, *Qur'an and...*, hlm. 87.

bagian warisan wanita kepada kerabat laki-laki, meskipun sangat jauh hubungannya.

2. Semua pembagian warisan antara kaum kerabat yang masih ada haruslah adil. Menurut ayat tadi, ‘persamaan’ dalam pembagian warisan harus pula memperhitungkan manfaat (*naf'a*) harta warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu.”⁷⁸

c. Pemahaman kontekstual tentang kewarisan

*The full extent of the Qur'anic provision requires a look at other details which can lead to a redistribution of the inheritance according to the circumstances of the deceased and of those who inherit. The division of inheritance requires a look at all of the members, combinations and benefits. For example, if in a family of a son and two daughters, a widowed mother is cared for and supported by one of her daughters, why should the son receive a larger share? This might not be the decision if we look at the actual naf'a of those particular offspring.*⁷⁹

“Untuk mengetahui seluruh persyaratan dan aturan al-Qur’an tentang warisan, hal itu membutuhkan pandangan terhadap detail-detail lainnya yang bisa membawa kita pada pembagian ulang harta warisan menurut keadaan orang yang meninggal dan siapa yang akan mewarisinya. Sebelum membagi warisan, perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasinya dan kemanfaatannya. Misalnya, jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak wanita dan ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? Barangkali keputusannya tidak akan demikian jika kita mengkaji manfaat sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan.”⁸⁰

d. Kesimpulan tentang kewarisan

In short, the matter of inheritance involves these considerations;

1. *distribution to both male and female surviving relatives;*
2. *some wealth can be bequeathed;*
3. *consideration must be given to the circumstance of the bereft, their benefit to the deceased, and the benefits of the wealth inherited.*⁸¹

⁷⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita...*, hlm. 117.

⁷⁹ Amina Wadud, *Qur'an and...*, hlm. 87.

⁸⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita...*, hlm. 118.

⁸¹ Amina Wadud, *Qur'an and...*, hlm. 88.

“Masalah kewarisan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pembagian untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan wanita yang masih hidup.
2. Sejumlah kekayaan bisa dibagikan.
3. Pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri”⁸²

Dengan demikian, dapat dipahami dari sudut pandang Amina Wadud bahwa hukum waris harus dipertimbangkan kembali untuk mencapai makna keadilan dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Menurut Amina Wadud, keadilan hanya bisa dicapai apabila seluruh harta warisan dibagikan berdasarkan manfaat harta tersebut terhadap ahli warisnya. Meskipun beliau tidak menyatakannya secara langsung, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Amina Wadud memahami hukum waris sebagai hukum yang fleksibel dan bahwa distribusinya dapat berubah berdasarkan pada manfaat yang diperoleh ahli waris.

C. Relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan

Penggalan ayat “للذكر مثل حظ الأنثيين” (bagian laki-laki seperti bagian dua anak perempuan) mendorong peneliti untuk mendalaminya dengan memunculkan persoalan terhadap relevansi pemahaman al-Razi dan Amina Wadud tersebut. Yang ingin dicari jawabannya, apakah pembagian warisan mempunyai *'illat* (alasan) atukah tidak mempunyai *'illat*? Dengan kata lain, apakah penentuan bagian dalam warisan merupakan masalah *ta'aqquli* atau *ta'abbudi*? Seterusnya apakah pembagian anak laki-laki dan perempuan ini

⁸² Amina Wadud Muhsin, *Wanita....*, hlm. 118.

berbasis kepada keadilan atautkah pembagian ini menunjukkan adanya diskriminasi (bias gender)?

Al-Razi menyebutkan ketentuan warisan dua banding satu itu adil atas konsep *equity*. Kelemahan-kelemahan yang ada pada perempuan, baik dari sisi kodratnya, kesempurnaan moral dan intelektualnya, tinggi keinginannya serta tidak mampu untuk menggunakan intelektual secara sempurna seperti mana laki-laki menjadi hikmah bagi pembagian warisan dua banding satu tersebut. Oleh itu, laki-laki dilihat adil dan lebih layak dalam mengelola harta yang banyak karena kelakiannya.

Pandangan bahwa wanita memiliki kodrat yang lemah berbanding laki-laki kurang tepat dijadikan sebagai hikmah suatu pembagian warisan. Bagaimana mungkin kodrat bisa dijadikan sebagai ukuran adil atau tidaknya sebuah pembagian? Sedangkan laki-laki dan perempuan terlahir dengan kodrat yang berbeda dengan perannya masing-masing. Bahkan perbedaan ini malah menyempurnakan kehidupan manusia. Perbedaan kodrat yang bersifat biologis, berlaku universal dan tidak dapat diubah, misalnya organ tubuh laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi. Perempuan mempunyai fungsi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi.

Kemudian, al-Razi juga menyatakan bahwa intelektual, moral dan agama yang dimiliki laki-laki lebih sempurna daripada perempuan. Beliau menambah, kaum perempuan apabila mengelola harta yang banyak berpeluang besar untuk menimbulkan kerusakan. Pernyataan ini menurut peneliti bersifat relatif dan subjektif. Pada hari ini, jika diperhatikan penjabat-penjabat kerajaan baik laki-laki maupun perempuan banyak terlibat dengan aktivitas korupsi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan korupsi apabila kekayaan-kekayaan terhidang di depan mata. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya moral seseorang tidak bergantung kepada intelektual maupun gender seseorang.

Seterusnya, perempuan pada hari ini lebih terbuka dan mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Tidak seperti yang disinggung al-Razi bahwa laki-laki lebih berkemampuan melakukan kebajikan-kebajikan terhadap masyarakat karena lebih banyak bergaul dengan dunia luar berbanding perempuan. Ini tidak tepat sama sekali. Sejak zaman Rasulullah Saw. lagi perempuan sudah mempunyai peran dalam masyarakat. Sebagian mereka ada yang berdagang seperti Sayyidatina Khadijah, yaitu istri Rasulullah Saw. sendiri, ada yang ikut serta di medan perang dan menjadi perawat bagi prajurit dan macam-macam lagi contoh keikutsertaan perempuan dalam masyarakat pada ketika itu. Dalam konteks hari ini, tidak sedikit wanita yang menyertai berbagai kegiatan sosial dan kebajikan dalam membantu masyarakat seperti misi bantuan, program-program sukarelawan, dan lain-lain lagi. Tidak ada batasan dalam melakukan kebajikan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan seperti mana yang dilakukan laki-laki pada hari ini.

Jadi, mengatakan perempuan memiliki kodrat yang lemah berbanding laki-laki adalah tidak tepat dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lagi pula, pandangan al-Razi tersebut masih bersifat subjektif karena tidak semua perempuan tidak bisa mengelola harta dan mengawal nafsu keinginan, begitu juga bagi laki-laki. Karena tidak semua laki-laki bisa mengelola hartanya dengan baik ke jalan kebaikan. Pandangan tersebut merupakan hasil pola pikir individual yang berbau patriarki dengan menganggap laki-laki lebih unggul berbanding perempuan. Dengan kelemahan-kelemahan perempuan yang disebutkan al-Razi itu tidak bisa dijadikan suatu ukuran adil tidaknya bagi ketentuan warisan. Alasan-alasan yang dinyatakan beliau kurang tepat dan tentunya bisa menimbulkan sensitiviti terhadap kaum perempuan terutamanya golongan feminis.

Meskipun tanpa alasan-alasan tersebut, terdapat banyak faktor yang mendorong golongan feminis untuk berusaha memodifikasikan hukum kewarisan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala atas alasan keadilan dan

kesetaraan jender. Antaranya adalah perbedaan struktur ekonomi dengan masa dahulu yang mana pada hari ini peran perempuan dalam masyarakat menjadi sama-sama penting dalam ruang lingkup sosial. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan oleh sebagian kaum perempuan yang sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang mengandung nilai-nilai keadilan, namun apakah pembagian dua banding satu juga memiliki nilai adil tersebut? Persoalan ini sering muncul dari golongan yang memperjuangkan hak kesetaraan jender (*equality*). Perkara ini menyebabkan desakralisasi terhadap ayat Allah Swt. yang bersifat sangat jelas terhadap pembagian warisan. Sungguhpun begitu, keadilan dalam pembagian warisan tidak akan wujud dengan menetapkan rumusan 1:1 antara anak laki-laki dengan perempuan seperti yang ditafsir ulang oleh Amina Wadud. Karena akan muncul masalah anak perempuan sulung dengan anak laki-laki bungsu, anak yang tinggal bersama orang tua (merawat) dengan anak yang tinggal jauh dari orang tua dan berbagai kondisi lainnya. Anak laki-laki bungsu jelas membutuhkan lebih banyak harta untuk membiayai pelajarannya berbanding saudara perempuannya yang lebih tua yang mungkin sudah tamat perkuliahan bahkan mungkin saja sudah bekerja. Jadi, dengan menetapkan rumusan 1:1, belum tentu keadilan bisa tercapai dalam pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.

Namun, peneliti bersetuju dengan Amina Wadud dalam hal mempertimbangkan ahli waris yang layak menerima harta warisan. Misalnya dalam kasus, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, ibu dan saudara-saudaranyanya. Hukum kewarisan akan menjadi lebih adil sekiranya saudara si mati tidak menerima sama sekali harta warisan apabila si mati meninggalkan anak perempuan. Ketentuan ini berdasarkan Surah al-Nisa' ayat 176 seperti berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas, saudara-saudara si mati akan terhalang dari mendapatkan harta warisan apabila si mati meninggalkan anak (tidak disebutkan anak laki-laki atau perempuan). Ketentuannya akan menjadi ibu seperenam, dan anak perempuan sisa harta tersebut yaitu lima perenam sama seperti ketentuan anak laki-laki apabila berada pada kedudukan tersebut. Pembagian ini dilakukan dengan menggunakan penyelesaian masalah *radd*. *Radd* adalah keadaan yang terjadi apabila sedikitnya *ashhabul furudh* sedangkan harta warisan masih tersisa lalu dikembalikan lagi harta warisan tersebut kepada para *ashhabul furudh* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.⁸³ Melarang pemberian warisan kepada saudara selama masih ada anak atau cucu akan menjadikan pembagian dalam warisan menjadi lebih baik jika anak perempuan diberi hak mengambil semua warisan ketika tidak bersama anak laki-laki, begitu juga bagi cucu perempuan (apabila tidak ada anak) serta

⁸³ Gamal Achyar, *Nilai Adil...*, hlm. 122.

melarang pemberian warisan kepada saudara selama masih ada anak atau cucu.⁸⁴

Maka, untuk mencari adil atau tidaknya suatu pembagian warisan adalah suatu yang mustahil karena belum tentu keadilan itu akan ditemukan dibalik pembagian tersebut. Ini menunjukkan ayat 11 Surah al-Nisa' adalah suatu ketetapan yang Allah Swt. telah tentukan untuk dita'ati atau disebut juga sebagai konsep *ta'abbudi*, bukan *ta'aqquli*. Konsep ini dapat diartikan sebagai *ghairu ma'qulatil ma'na* (harus diikuti seperti apa adanya/*taken for granted*) adalah konsep yang didalamnya mengandung 'ajaran Islam yang baku', yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara *ta'aqquli* yang diartikan sebagai *ma'qulatul ma'na* (dapat dipikirkan), adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan. Maka, nas hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan adalah berasaskan konsep *ta'abbudi* yang mana telah ditetapkan Allah Swt. untuk dita'ati, tidak memerlukan alasan-alasan logika manusia serta tidak ada ruang untuk memodifikasi ayat dua banding satu tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS), 1998, hlm. 68-69.

⁸⁵ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 6, No.1, Januari 2014, hlm. 47.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan menurut Al-Razi dan Amina Wadud, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Al-Razi dan Amina Wadud menggunakan dalil yang sama yaitu ayat 11 Surah al-Nisa' sebagai dalil kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Namun, mereka menanggapi dari dua metode penafsiran yang berbeda sehingga melahirkan hasil pemahaman yang berbeda terhadap dalil tersebut. Al-Razi menafsirkan ayat tersebut menggunakan metode *tafsir bi al-ra'yi* manakala Amina Wadud menggunakan metode penafsiran hermeneutik. Mereka sama-sama menerima dalil tersebut sebagai dalil yang absolut karena merupakan ayat Allah (*qath'i al-wurud*).
2. Al-Razi menyetujui bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan dengan menyertakan hikmah terhadap pembagian dua banding satu tersebut. Hikmahnya adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kaum perempuan dari sisi kodrat dan intelektualnya, serta ketidakmampuan dalam mengelola harta yang banyak berbanding laki-laki yang lebih sempurna. Dalam beberapa kondisi, pandangan Al-Razi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Manusia sememangnya dilahirkan dengan jenis kelamin dan peran yang berbeda untuk melengkapi antara satu sama lain, namun derajatnya di hadapan Allah Swt adalah sama-sama sebagai status hamba-Nya. Peneliti berargumentasi dengan pandangan yang dinyatakan al-Razi dengan mengemukakan Surah al-Nisa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

3. Meskipun Amina Wadud tidak menyatakan secara tertulis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa beliau berpendapat dalil tersebut bersifat *zhanni al-dilalah* (fleksibel) dan bisa berubah ketentuannya berdasarkan kondisi setiap kasus. Ini terbukti dengan adanya *takharuj* dalam pandangannya bahwa kewarisan harus dibagikan berdasarkan manfaat harta warisan dan ahli waris. Beliau juga menuntut ‘persamaan’ (*equality*) kedudukan laki-laki dan perempuan meski seberapa jauh pun perhubungan kekeluargaan tersebut supaya ‘keadilan’ bisa tercapai dalam sebuah pembagian warisan. Namun, pandangan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas bagian yang seharusnya diperoleh dan hal ini memberi ruang kebebasan dalam menentukan bagian warisan yang mana dari sisi negatifnya bisa membuka ruang penindasan terhadap ahli waris yang lemah. Tidak dapat dinafikan, Amina Wadud memiliki kemampuan retorika yang luar biasa. Namun, dalam pembahasan kewarisan ia mempersempit dirinya pada pemahaman rasionalnya tanpa mengeksplor sifat dalil yang coba ditafsir ulang. Sungguhpun begitu, peneliti bersetuju dengan pandangan Amina Wadud untuk memperbaiki aturan *hijab mahjub* ahli waris yang layak menerima harta warisan karena keadilan bisa diperoleh dengan melakukan hal sedemikian.


Pada hakikatnya, ayat al-Qur’an tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan relevan untuk digunakan sepanjang zaman dan merupakan hukum yang jelas ketentuannya. Namun, ia memerlukan kesadaran laki-laki dalam menggalas tanggungjawab mereka untuk menafkahi istri, anak-anak dan juga ibu ayah mereka. Sekiranya, setiap jender sadar akan tanggungjawab masing-

masing, tiada persoalan atau rasa ketidakadilan terhadap masalah kewarisan ini. Karena sesungguhnya, ayat 11 Surah al-Nisa' sesungguhnya mengandung konsep *ta'abbudi* yang berarti ayat tersebut diturunkan untuk dita'ati tanpa perlu ada persoalan keadilan terhadap ketentuan tersebut.

B. SARAN

Dalam penelitian yang telah dipaparkan, peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan tentunya masih banyak yang perlu dibaiki. Penelitian yang berjudul Hak Kewarisan Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan (Perbandingan Pendapat Antara al-Razi dan Amina Wadud), masih banyak yang bisa dikaji dan diperdalam dari perspektif lain bagi peneliti-peneliti yang berminat seperti membandingkan pendapat mereka dengan praktek kewarisan yang dilakukan dalam masyarakat.

Akhir sekali, peneliti berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat atau pemerintah, serta mahasiswa dan bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul mengenai pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- (TAM), The American Muslim. 16 Desember 2019.
<http://theamericanmuslim.org/tam.php/book>.
- ‘Abdallah, Khadijah Hammadi. *Manhaj al-Imam Fakhruddin al-Razi bayna al-Asy’irah wa al-Mu’tazilah*. Suriyah: Dar al-Nawadir, 2012.
- ‘Abdullah, uhammad Ibn Ismail al-Bukhari Abu. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.
- Abdullah, Nasiruddin Abi al-Khair. *Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta’wil: Tafsir al-Baydhwawi*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1292.
- Abubakar, Al Yasa’. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazh*. Jakarta: INIS, 1998.
- Achyar, Gamal. *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Penerbit Awsat, 2018.
- al-Baghawi, Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain Ibnu Mas’ud. *Tafsir al-Baghawi Ma’alim al-Tanzil*. Riyadh: Dar al-Thayyibah li al-Nashr wa al-Tauzi’, 1989.
- al-Baghdadi, Adian Husaini dan Abdurrahman. *Hermeneutika dan Tafsir al-Quran*, . Jakarta: Insani, 2007.
- al-Din, Muhammad al-Razi Fakhr. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- . *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Trans. Bahrun Abu Bakar, dan Anwar Abu Bakar terj. Moch. Anwar. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009.
- al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Engkos Kosasih, Agus Suyadi, Akhyar As-Siddiq, Yendri Junaidi, Imam Sujoko, Nasrullah, Muhammad Iqbal, Mujiburrahman, Sutrisno Hadi dan Syaifuddin. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017.
- al-Namir, Abdul Mun'im. *Ilmu al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishri, 1985.
- al-Qazwini, Abu 'Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. ttp.: Dar al-Risalah al-'Alamiah, t.t.
- al-Suyuthi, Abdul Rahman bin al-Kamal Jalal al-Din. *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- al-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halbi wa Syarikahu, 1943.
- Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Trans. terj. Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994.
- an-Nasafi, Abu al-Barakat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *Tafsir an-Nasafi*. Beirut: Dar al-Kalimu al-Thayyib, 1310.
- ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- ath-Thabari, Abu Ja'afar Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsir ath-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayyi al-Qur'an*. Kaherah: Dar Hijr lil al-Thaba'ah wa al-Nashr, t.t.
- az-Zahabi, Husain. *Tafsir-Tafsir al-Qur'an*. terj. Basumi Faudah. Bandung: Pustaka, 1987.

az-Zirikly, Khair al-Din. *Al-'Alam*. Beirut: Dar al-Ilm lil Malayiin, 1085.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2005.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2012.

Fatmawati, Hanik. "*Penafsiran Amina Wadud Muhsin Tentang Bidadari Dalam Al-Qur'an*". Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013.

Hatim, 'Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Idris al-Razi Ibnu Abi. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Riyadh: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, 1997.

Helwida, Novi. "*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013.

Islam, Kompilasi Hukum. 7 Desember 2019.
<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> .

Islam, Sisters In. *Sisters In Islam*. 22 Desember 2019.
<https://www.sistersinislam.org.my/page.php?35>.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003.

Kamar, Nur E'zzati Binti Muhammad. "*Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqh (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)*". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.

Katsir, Abi al-Fida'I Ismail Ibn 'Umar Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. ttp.: Dar al-Thoyyibah lil al-Nashr wa al-Tauzi', 1999.

- Khalid, Anas Shafwan. "Metodologi Tafsir Fakhru Al-Din Al-Razi: Telaah Tafsir Qs. Al-Fatihah Dalam Mafatih Al-Ghayb". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2018).
- Khasanah, Afrilia Nurul. "*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Isla*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Maringo. "*Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan*". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Muhammad 'Ali Salamah, Sa'ad Muhammad Hasan, dan Abu Abduh, dan Ashraf Mahmud al-Khatib. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah lil Muslimin: al-Mawarith*. Cairo: Universitas al-Azhar, 2019.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.
- Mutrofin. "'Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan'." *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran* Vol. 1 (June 2018).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut anda ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sudarsono. *“Imam Perempuan Dalam Shalat Menurut Pandangan Amina Wadud (Analisis Hermeneutik Amina Wadud Muhsin)”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika al-Qur’an dan Hadis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*. Makassar: Creative Lenggara, 2017.
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*. England: Oneword Publications, 2006.
- . *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wilcox, Lynn. *Wanita dan Al-Qur’an dalam Perspektif Sufi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2011.
- Wulandari, Retna. *“Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Menurut Amina Wadud”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Zaelani, Abdul Qodir. *“Konsep Ta’aquli Dan Ta’abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam”*. *Jurnal Asas* Vol. 6 (2014).
- Zahara, Rana Annisa. *“Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumah Ulama dan Muhammad Syahrur)”*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Imam Syafi’i*. Trans. terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz. Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asma Binti Muhammad Zakaria
 NIM : 170103053
 Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 190896
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Rukoh Utama, Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua
 a. Ayah : Muhammad Zakaria
 b. Pekerjaan : Non-PNS
 c. Ibu : Lilis Wiwin
 d. Pekerjaan : Non-PNS
 e. Alamat Orang Tua : Kedah, Malaysia

Pendidikan Yang Ditempuh
 a. SD/MI : Sekolah Rendah Al-Azhar (2003-2007)
 b. SMP/MTSN : Sekolah Menengah Agama Nahdhah Hasanah (2008-2010)
 c. SMA/MAN : Sekolah Menengah Al-Azhar (2011)
 Ma'ahad At-Tarbiyah Al-Islamiyah (2012-2013)
 d. Perguruan Tinggi : Darul Quran JAKIM (2014-2017)
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2017-2020)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 9 Januari 2020
 Hormat saya

Asma Binti Muhammad Zakaria



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsu@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4429/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Al yasa Abubakar, MA. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama/NIM : Asma Binti Muhammad Zakaria/ 170103053
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : PERBANDINGAN HAK KEWARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
 (Studi Perbandingan Al-Razi dan Amina Wadud)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Oktober 2019

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.